



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km 5 Telepon (0266) 221766 Sukabumi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI**

Nomor : 421.9 / 074 /PNF/III/2010

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin dari Pengelola/Penyelenggara **PAUD SA'ADATUL UMMAH** tanggal 19 Januari 2010 beserta lampirannya.
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, menggerakkan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
 - c. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran daerah tahun 2004 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2004 – 2005);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Layanan PAUD;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 24 April 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kebijakan dibidang Formal, NonFormal dan Informal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Standar PAUD (sebagai acuan minimal penyelenggaraan PAUD Formal, Non Formal dan atau Informal);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 18 Seri D-9);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 31 Seri D-21);
14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.

Memperhatikan : Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2010 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dilaksanakan oleh masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Pertama	:	Nama Lembaga Pengelola Jenis Kegiatan Alamat	:	PAUD SA'ADATUL UMMAH Ahmad Mubarak SPS (Satuan Paud Sejenis) Jl. Pelabuhan II Gg.Mesjid Rt.02 Rw.05 Kelurahan Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi
---------	---	---	---	---

Kedua : Pemegang Izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan jenis kegiatan **SPS** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 08 Februari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI



SANUSI HARJADIREJA, M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 19550410 197512 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yang bersangkutan untuk dijadikan pedoman.